

tidak ada kontrak. Sebagai contoh perjanjian jual beli harus ada dicantumkan harga dan barang yang disepakati, apa bila tidak di cantumkan barang dan harga yang disepakatai maka perjanjian itu batal demihukum dikarenakan oleh, tidak ada yang menjadi hal atau objek yang di perjanjikan.

b. Unsur Naturalia

Unsur ini merupakan sebuah unsur yang telah di atur dalam undang-undang, serta unsur naturalia ini merupakan unsur yang dianggap ada dalam kontrak. Sebagai contoh jika di dalam perjanjian tidak di atur tentang cacat tersembunyi makanya secara otomatis berlaku ketentuan pada BW yaitu penjual yang harus bertanggung jawab atas cacat tersembunyi.

c. Unsur Aksidentalia

Unsur ini adalah dasar dari sebuah perjanjian dalam mengikatkan kedua belah pihak jika kedua pihak menyepakatinya. Misalnya apa bila sebuah kontrak jual beli terdapat klausula terkait angsuran dan jika pembayaran angsuran tersebut mengalami keterlambatan pembayaran selama 3(tiga) bulan berturut-turut,maka di kenakan dena sebensar 2(dua) persen perbulannya. Barang yang sudah di beli dapat di Tarik kembali oleh kreditur tanpa melalui pengadilan.⁷

5. Asas- asas terkait Perjanjian

a. Asas konsensualisme

⁷ Ibid, Hlm. 98.

5) Tentunya termasuk kepada kebebasan lainnya, selagi tidak bertentangan dengan UU

c. Asas Mengikatnya Kontrak (*Pacta Sunt Servanda*)

Setiap orang yang sudah menyepakati sebuah kontrak, ia terikat untuk memenuhi kewajibannya dan mendapatkan haknya sebagaimana di atur dalam perjanjian tersebut, perjanjian ini mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang. Sesuai dengan pasal 1338 ayat (1) BW “bahwa semua perjanjian yang di buat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

d. Asas *Good Faith* (Beritikad Baik)

Asas ini merupakan salah satu asas yang juga penting dalam hukum perjanjian. Ketentuan itikad baik di atur dalam pasal 1338 ayat (3) BW bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

6. Wanprestasi

Wanprestasi atau lebih di kenal ingkar janji, hal ini dapat terjadi baik oleh karena sengaja atau tidak sengaja. Pihak yang tidak sengaja wanprestasi biasanya di sebabkan oleh ketidakmampuan dalam melaksanakan prestasi atau secara terpaksa tidak melakukan prestasi.

Wanprestasi yang di maksud :

- a. Tidak melaksanakan prestasi.
- b. Prestasi yang dilaksanakan tidak seperti yang diinginkan atau tidak sempurna.
- c. Melaksanakan prestasinamun terlambat menyelesaikan.

d. Melaksanakan hal-hal yang dilarang dalam perjanjian.

Akibat dari wanprestasi, akan merugikan pihak lain, apalagi jika pihak tersebut merupakan seorang pedagang, dapat mengakibatkan kehilangan keuntungan yang di harapkan. Pihak yang wanprestasi harus bertanggung jawab atas akibat dari tuntutan dari pihak yang di rugikan berupa :

- a. Pembatalan Kontrak yang bisa disertai atau tidak disertai ganti rugi
- b. Pemenuhan kontrak yang juga bisa disertai atau tidak disertai ganti rugi

7. Berakhirnya Perjanjian

Berdasarkan pasal 1381 BW hapusnya perjanjian adalah sebagai berikut:

a. Pembayaran

Pembayaran yang di maksud adalah segala bentuk pemenuhan prestasi. Pada umumnya pembayaran dilakukan oleh debitur/ si berutang, namun dalam BW pembayaran boleh juga dilakukan oleh orang lain yang berkepentingan bahkan yang berkepentingan, orang lain yang dimaksud ialah:

- 1) Orang yang turut berutang (tanggung menanggung)
- 2) Penanggung utang
- 3) Pihak ketiga yang tidak berkepentingan

Pada bagian pertama dan kedua diatas adalah termasuk orang lain atau pihak ketiga yang berkepentingan karena orang yang turu berutang dalam utang tanggung menanggung memang berkepentingan untuk membayar utang mereka, karena dalam perjanjian yang sifatnya tanggung

menanggung, semua pihak yang turut berutang tersebut berkewajiban membayar utang tersebut, hanya saja siapa pun diantara si berutang tersebut yang melunasi utang mereka, si berutang lainnya sudah ikut bebas dalam pembayaran terhadap kreditor. Sama halnya dengan penanggung utang, juga berkepentingan untuk membayar utang dari si debitur karena sejak semula dia sudah terikat untuk membayar utang debitur manakala si debitur sendiri tidak mampu membayar utangnya.

Walaupun terdapat beberapa pihak yang dapat melakukan pembayaran terhadap kreditor, untuk sahnya pembayaran tersebut, harus memenuhi syarat sebagai berikut.

- 1) Orang yang membayar adalah pemilik mutlak barang yang di gunakan untuk membayar
- 2) Orang yang membayar juga harus berkuasa memindahtangankan barang yang di gunakan untuk membayar tersebut.

Apabila kedua syarat tersebut tidak dipenuhi, pembayaran tersebut adalah tidak sah, kecuali kalau pembayaran itu berupa uang dan barang yang habis karena pemakaian yang dengan itikad baik telah dihabiskan oleh kreditor, pembayaran tersebut adalah sah, dalam arti tidak dapat diminta kembali

8. Perihal pembiayaan konsumen

Kata pembiayaan konsumen berasal dari terjemahan dari istilah "*Consumer Finance*". pembiayaan konsumen ini tidak lain dari sejenis kredit

konsumsi. Hanya saja, jika pembiayaan konsumen dilakukan oleh perusahaan pembiayaan, sementara kredit konsumsi di berikan oleh bank. Namun sebenarnya pengertian kredit konsumsi dan pembiayaan konsumen itu sama saja tapi di lihat dari sudut pandang substantifnya.

Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan sebagaimana telah berkali-kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan memberikan pengertian pembiayaan konsumen sebagai suatu kegiatan yang “dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen.”⁸ Maka kesimpulannya dari apa yang di jelaskan di atas, pembiayaan konsumen dengan kredit konsumsi itu sama saja, hanya yang membedakan mereka yaitu pihak yang memberikan kredit.

Sistem pembiayaan konsumen ini bertujuan untuk memberikan bantuan berupa dana kepada pihak konsumen dalam rangka untuk membelikan suatu produk dari perusahaan yang ada pada kelompoknya. Pembiayaan konsumen ini termasuk dalam *sale credit* yaitu salah satu jenis kredit yang memberikan jasa kredit dalam rangka pembelian suatu produk dan konsumen akan menerima produk tersebut. Berbeda dengan *loan credit*, jenis kredit loan ini sangat berbeda dengan *sale credit* karena di dalam *loan credit* konsumen

⁸ Munir Fuady S.H M.H LL.M, *Hukum Tentang Pembiayaan (Dalam Teori Dan Praktek)* (Citra Aditya Bakti, 2003).


akan mengkreditkan sejumlah uang yang di pinjamkan kepada pihak pemberikan kredit.

Lahirnya pemberian kredit jenis sistem pembiayaan konsumen ini sebenarnya sebagai jawaban atas kenyataan-kenyataan sebagai berikut:

- a. Penyedia kredit seperti bank konvensional sangat tidak tertarik dalam memberikan kredit berukuran kecil kepada konsumen.
- b. Banyaknya warga masyarakat yang meminjam uang kepada para lintah darat, disebabkan oleh bank konvensional yang tidak menyediakan kredit berukuran kecil dan masyarakat menganggap persyaratan peminjaman uang di bank konvensional sangatlah rumit. Sehingga warga masyarakat yang tentunya sangat resah dengan sistem pembayaran yang tidak benar, yang di sediakan oleh para lintah darat.
- c. Koperasi menjadi alternative lain bagi para warga masyarakat, salah satunya adalah koperasi unit desa. Koperasi ini diharapkan dapat mengembangkan perekonomian masyarakat sekitar, namun hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Sehingga timbullah sistem pembiayaan konsumen.

Faktor-faktor diatas merupakan alasan dari suatu sistem pendanaan yang mempunyai syarat dan kondisi yang lebih menyerupai bisnis dan tidak jauh berbeda dengan sistem perkreditan biasa, tetapi menjangkau masyarakat luas selaku konsumen. Kemudian di kembangkanlah sistem yang di sebut “ pembiayaan konsumen” ini.

Sistem pembiayaan ini melibatkan beberapa pihak dalam transaksinya yaitu pihak perusahaan pembiayaan, pihak konsumen dan pihak supplier. Ketiga pihak ini memiliki hubungan yang dapat kita lihat pada gambar berikut



Gambar 2.1 Skema Pembiayaan

1. Keterkaitan antara konsumen dengan kreditur

Hubungan antara pihak kreditur dengan konsumen adalah hubungan kontraktual dalam hal ini kontrak pembiayaan konsumen. Dimana pihak pemberi biaya sebagai kreditur dan pihak penerima biaya (konsumen) sebagai debitur. Kewajiban utama dari pihak yang membayar adalah untuk menyediakan dana kepada pihak yang mengeluarkan biaya secara bertahap.

Oleh karena itu, hubungan kontraktual antara penyedia dana dan konsumen adalah perjanjian kredit. Oleh karena itu, ketentuan perjanjian kredit (BW) berlaku, dan syarat-syarat kredit yang ditetapkan dalam peraturan hukum perbankan formal tidak berlaku karena pihak yang mengeluarkan biaya bukan bank dan karena itu tidak tunduk pada aturan perbankan. Oleh karena itu, sebagai konsekuensi hukum dari perjanjian kredit, setelah semua kontrak telah ditandatangani, dana telah dibayarkan dan barang telah dikirim ke konsumen oleh pemasok, maka proyek tersebut telah menjadi milik konsumen.

2. Keterkaitan antara supplier dengan konsumen

Antara pihak konsumen dengan pihak supplier terdapat suatu hubungan jual beli, dalam hal ini jual beli bersyarat, dimana pihak supplier selaku penjual menjual barang kepada pihak konsumen selaku pembeli, dengan syarat bahwa harga akan di bayar oleh pihak ketiga yaitu pihak pemberi biaya. Syarat tersebut mempunyai arti bahwa apabila karena alasan apapun pihak pemberi biaya tidak dapat menyediakan dananya, maka jual beli antara pihak supplier dengan konsumen sebagai pembeli akan batal. Karena adanya perjanjian jual beli, maka seluruh ketentuan tentang jual beli yang relevan akan berlaku. Misalnya tentang adanya kewajiban “menanggung” dari pihak penjual, kewajiban purna jual (garansi) dan sebagainya.

3. Keterkaitan antara kreditur dengan supplier

Dalam hal ini antara pihak penyedia dana (pemberi biaya) dengan pihak supplier (penyedia barang) tidak mempunyai sesuatu hubungan hukum yang

khusus, kecuali pihak penyedia dana hanya pihak ketiga yang di syaratkan, yaitu di syaratkan untuk menyediakan dana untuk digunakan dalam perjanjian jual beli antara pihak supplier dengan pihak konsumen. Karena itu, jika penyedia dana wanprestasi dalam menyediakan dananya, sementara kontrak jual beli maupun kontrak pembiayaan konsumen telah selesai dilakukan, jual beli bersyarat antara pihak supplier dengan konsumen akan batal, sementara pihak konsumen dapat menggugat pihak pemberi dana karena wanprestasi tersebut.

9. Dokumentasi

Ada beberapa kelompok dokumentasi yang sering di perlakukan dalam praktek pembiayaan konsumen, yang dapat di golongan kedalam (1) dokumen pendahuluan, (2) dokumen pokok, (3) dokumen jaminan, (4) dokumen kepemilikan barang, (5) dokumen pemesanan dan penyerahan barang, dan (6) *Supporting documents*.

Dokumen pedahuluan terdiri dari :

- i. *Credit Application Form*
- ii. *Surveyor Report*
- iii. *Credit Approval Memorandum*.

Dokumen Pokok adalah perjanjian pembiayaan konsumen itu sendiri.

Perjanjian mana yang mempunyai Syarat dan Kondisi yang mirip dengan kredit konsumsi dari perbankan.

Dokumen jaminan terdiri dari :

- i. Perjanjian Fidusia

- ii. Cessie Asuransi
- iii. Kuasa menjual (disertai kuitansi kosong yang ditandatangani oleh konsumen).
- iv. Pengakuan hutang
- v. Persetujuan suami/istri
- vi. Persetujuan komisaris/Rapat Umum Pemegang Saham

Dokumen kepemilikan barang berupa :

- i. BPKB (jika objek merupakan kendaraan bermotor)
- ii. Fotocopy STNK
- iii. Faktur-faktur pembelian
- iv. Kuitansi pembelian
- v. Sertifikat kepemilikan

Dalam hal dokumen pemesanan dan penyerahan barang, biasanya diberikan *Certificate of Delivery and Acceptance*, *Delivery Order*, dan lain-lain

Sedangkan *Supporting Documents* berisikan dokumen-dokumen pendukung seperti :

- I. Konsumen Individual
 - i. Fotocopy KTP
 - ii. Fotocopy KK (Kartu Keluarga)
 - iii. Pas Foto
 - iv. Slip Gaji/Daftar Gaji

II. Konsumen Perusahaan

- i. Anggaran Dasar perusahaan beserta seluruh perubahan dan tambahannya
- ii. Fotocopy ktp individu yang di beri kuasa untuk menandatangani
- iii. NPWP
- iv. SIUP
- v. TDP
- vi. Bank Statements

Namun dalam praktek, dokumen-dokumen yang di berikan sangatlah bervariasi, tergantung kepada jenis barang yang di biayai dan kepercayaan kreditur terhadap konsumen

B. Landasan Yuridis

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)

Bagian 3 Tentang akibat suatu perjanjian

Pasal 1338. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.⁹

2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 448/Kmk.017/2000 Tentang Perusahaan Pembiayaan

⁹ "KUHPerdata Buku III - Perikatan," accessed August 27, 2018, <http://hukum.unsrat.ac.id/uu/bw3.htm>.

Pasal 5 Kegiatan Pembiayaan Konsumen dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen.¹⁰

C. Landasan Teoritis

1. *Wilstheorie* (Teori Kehendak)

Menurut teori ini, salah satu faktor yang menentukan suatu perjanjian adalah kehendak. Namun terdapat hubungan yang kuat antara kehendak dan pernyataan. Oleh karena itu jika terjadi ketidaksesuaian antara kehendak dan pernyataan, tidak tercipta suatu perjanjian.

2. *Verklarungstheorie* (Teori Pernyataan)

Menurut teori ini, kehendak terbentuk dan terjadi dalam ranah kejiwaan seseorang. Hal ini tentunya mempengaruhi pihak lawan yang tidak mungkin mengetahui isi dalam benak seseorang. Oleh karena itu agar kehendak dapat menjadi perjanjian, maka kehendak tersebut harus dinyatakan. Sehingga menjadi dasar dari terikatnya seseorang terhadap suatu perjanjian.

Teori pernyataan ini lahir untuk mengatasi kelemahan dari teori kehendak. Namun Teori ini sendiri memiliki kelemahan yaitu teori hanya berfokus pada suatu pernyataan tetapi tidak memperhatikan kehendak seseorang. Oleh sebab itu terdapat potensi mengalami kerugian apabila tidak terdapat kesesuaian antara kehendak dan pernyataan.

3. *Vertrouwenstheorie* (Teori Kepercayaan)

¹⁰ "Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 448/Kmk.017/2000 Tentang Perusahaan Pembiayaan," 2000.

Teori ini bertujuan untuk mengatasi kelemahan dari teori pernyataan. Menurut teori ini , tidak semua pernyataan melahirkan perjanjian. Pernyataan yang akan melahirkan perjanjian adalah pernyataan yang menimbulkan kepercayaan bahwa hal yang di nyatakan memang benar-benar di kehendaki. Terbentuknya perjanjian itu sendiri juga bergantung kepada kepercayaan atau pengharapan yang muncul dari pihak lawan sebagai akibat dari pernyataan yang di ungkapkan.